



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

Sekretariat : Jl. Sawo Manila - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7808150 - 7806700 ext. 17 Fax. (021) 7802719 PO.Box 4741 Jakarta 12047
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 33 Tahun 2007

tentang

PEMBUKAAN FAKULTAS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS NASIONAL

DEWAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK) :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjawab tantangan akan kebutuhan tenaga ahli di bidang telekomunikasi dan informatika perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang handal khususnya di bidang telekomunikasi dan informatika;
b. bahwa untuk itu perlu dibuka Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional ;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengurus YMIK.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001;
4. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001;
5. Anggaran Dasar Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
6. Statuta Universitas Nasional.

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Nasional Nomor: 147 /R/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membuka Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional mulai semester ganjil tahun akademik 2007/2008 dengan Program Studi :
1. Telekomunikasi (S1)
2. Sistem Informasi (S1)
3. Teknik Informatika (S1)
4. Manajemen Informatika (D3);
Kedua : Pemberian gelar bagi lulusan Program Studi dibawah Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YMIK
No. 33 Tanggal 23 Agustus 2007

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Agustus 2007

DEWAN PENGURUS YMIK :

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Ibrahim Abdullah, MIE.,MA.

mme
Drs. Ramlan Siregar, M.Si.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III;
3. Rektor Universitas;
4. Para Pembantu Rektor;
5. Para Dekan/Direktur;
6. Kepala Personalia.